

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dolus* dan *Culpa* Sebagai Dasar Kesalahan

Ilmu hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu Kesengajaan atau *Dolus* dan Kealpaan atau *Culpa*. *Dolus* dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut (*intention*) yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*.¹

Menurut Memori Van Toeliching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *Willens En Waten* yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Mengenai kealpaan, hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau *culpa* adalah kebalikan dari *dolus* disatu pihak dan kebalikan dari kebetulan dipihak lain. Kiranya kata kebalikan adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam. Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 95-96.

ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.²

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu :

1. Teori Kehendak

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat. Dari penjelasan dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

2. Teori Membayangkan

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya biasa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang akan terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah

² *Ibid*, hal. 96-97.

apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan di bidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa di dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan.

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan

sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Macam-macam *dolus* atau kesengajaan dalam Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. *Dolus premeditatus* yaitu *dolus* yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
2. *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*random*), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
3. *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (*alternatifnya*) juga akibat yang lain.
4. *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.
5. *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya

6. *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.³

Arti kata culpa atau kelalaian ini adalah kesalahan pada umumnya, akan tetapi *culpa* pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan sedangkan Vos menyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua unsur yaitu :⁴

- a. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- b. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.

Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat *culpa* sebagai berikut :

Menurut Simons mempersyaratkan dua hal :⁵

1. Tidak adanya kehati-hatian.
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu :⁶

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan.
2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Bentuk-bentuk kealpaan :

³ *Ibid*, hal. 97-106.

⁴ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54-55.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 217.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 107.

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste*), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya.
2. Kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di bayangkan.

Pada kajian hukum pidana materil. *Culpa* meskipun dianggap sebagai suatu tindak pidana namun berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja ataukah ada perencanaan terlebih dahulu. *Culpa* atau kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Asas yang berlaku dalam hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan indikator untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana dan di mintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan

dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁷ Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.

Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan.⁸ Kealpaan (*Culpa*) dalam arti sempit berarti *schuld, nalatigheid, recklessness, negligence, fahrlässigkeit*, sembrono, teledor. Di samping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga. Dalam Buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik culpa (*culpose delicten*). Delik-delik itu dimuat antara lain dalam:

Pasal 188: Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dan seterusnya. Pasal 231 ayat (4): Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita. Pasal 359: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang. Pasal 360: Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan sebagainya. Pasal 409: Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 75-76.

⁸ Marpaung, L, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 25.

perlengkapan (jalan api dan lain-lain) hancur dan sebagainya. Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata “schuld” (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi).

Dalam pengertian kealpaan atau culpa secara sempit, beberapa ahli hukum menyebut syarat-syarat untuk adanya kealpaan. Hazenwinkel Suringa mengartikan “schuld” (kealpaan) sebagai kekurangan penduga-duga. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sedangkan Simons menyatakan bahwa pada umumnya “schuld” (kealpaan) mempunyai dua unsur, yaitu tidak adanya penghati-hati, di samping dapat diduganya akibat.

Selain itu, Pompe menyebut ada 3 macam yang masuk kategori kealpaan (*anachtzaamheid*), yaitu:

1. Dapat mengirakan (*kunnen venvachten*) timbulnya akibat;
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).

Untuk nomor 2 dan 3 disyaratkan hanya apabila mengetahui atau dapat

mengetahui, yaitu menyangkut juga kewajiban untuk menghindarkan perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan).

Kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu. "Orang pada umumnya" di sini berarti tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Orang yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Undang-undang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu-lintas ada ketentuan bahwa di simpangan jalan, apabila kendaraan datang pada waktu yang bersamaan, maka kendaraan dari kiri harus didahulukan. Seorang pengendara dalam hal ini dinyatakan berbuat lain daripada apa yang diatur apabila perbuatannya itu mengakibatkan tabrakan, sehingga orang lain luka berat. Ia dapat dikatakan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka. Dalam hal tersebut, Vos mengemukakan bahwa dalam delik-delik culpa sifat melawan hukum telah tersimpul di dalam culpa itu sendiri.

Culpa memang tidak mesti meliputi dapat dicelanya sipelaku, namun culpa menunjukkan kepada tidak patutnya perbuatan itu dan jika perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka tidaklah mungkin perbuatan itu merupakan perbuatan yang

abnormal, jadi tidak mungkin ada culpa. Dalam *culpoos* tidak mungkin diajukan alasan pembenar (*rechtvaar diggingsgrond*). Untuk terdapat pemidanaan, perlu ada kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus culpa lata dan bukan *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).

Bentuk kealpaan pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik *culpoos*, kesadaran si pelaku tidak berjalan secara tepat. Oleh karena itu, bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*); disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*); dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat, malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan bahwa kealpaan yang disadari adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*. Jadi, perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si-pelaku itu berbuat.

B. Kasus Posisi

Pada hari Minggu 18 Maret 2018, korban Michael Robert Manuhutu sedang berada dirumahnya, di jalan Budi Utomo RT.004/RW.003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual. Kemudian pelaku Bripka Markus Manuhutu, anggota Satrimob Tual mendatangi korban pada malam hari dengan membawa 2 botol minum keras jenis tradisional (sopi). Menurut pengakuan saksi (saudara perempuan korban) bahwa pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekerabatan.

Ketika pelaku mendatangi rumah korban, korban lari bersembunyi tidak ingin menemui pelaku. Kemudian pelaku pergi meninggalkan rumah korban, tapi selang beberapa waktu pelaku kembali ke rumah korban untuk mengajak korban bersama-sama meminum minuman keras tersebut. Karena merasa pelaku sudah dua kali mencari korban maka korban pun keluar menemui pelaku. Pada saat pelaku mengajak korban untuk meminum minuman keras, korban menolak ajakan pelaku dengan alasan korban sedang sakit tetapi pelaku tetap memaksa korban sehingga akhirnya korban mengikuti keinginan pelaku.

Pada saat pelaku bersama-sama korban meminum minuman keras yang ditemani oleh kakak korban, namun kakak korban meninggalkan keduanya dan menuju ke dapur tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Tak lama berselang ipar korban datang dan melihat korban telah tergeletak bersimbah darah lalu memberitahukan ke keluarga untuk mencari mobil dan membawa ke rumah sakit. Pelaku yang masih berada di tempat kejadian perkara (TKP) ikut membantu mengangkat korban ke mobil untuk diantar ke rumah sakit. Setibanya dirumah sakit RSUD Karel

Sadsuittubun Langgur nyawa korban tidak bisa tertolong karena kondisi kritis akibat luka tembak pada leher. Sebelumnya menurut pengakuan dari salah satu anggota keluarga korban menyatakan bahwa pelaku sebelum melakukan penembakan kepada korban, pelaku sudah beberapa kali menodongkan pistolnya ke arah korban. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Satbrimob Tual dan kemudian pelaku dikirim ke Mako Brimob Polda Maluku untuk diperiksa.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya Orang

Sejak era reformasi bergulir yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998, seluruh lembaga negara, terutama yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan langsung dengan kepentingan publik dilanda demam reformasi.⁹ Ini tuntutan publik, tuntutan perubahan zaman dan hal itu mensyaratkan agar semua *stake holder* lembaga negara mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari *lembaga publik*. Seiring dengan reformasi tersebut yang memiliki agenda secara nasional, yaitu reformasi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi ini merupakan reaksi keras masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara.¹⁰

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat dalam hal pelayanan publik. Masih banyaknya terdapat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta diskriminasi

⁹ Budi Hatees, *Ulat di Kebun Polri*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm 4

¹⁰ Ibid

dalam melayani masyarakat oleh Polri menjadikan lembaga ini mendapat perhatian besar oleh masyarakat untuk direformasi. Apa yang diharapkan oleh masyarakat dari gelombang reformasi ini benar – benar menggambarkan betapa besarnya harapan masyarakat terhadap adanya perubahan di tubuh Polri.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.¹¹ Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, keamanan dalam negeri secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan demikian eksistensi Polri agar selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi ini adalah wajar jika evaluasi terhadap kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat.

Dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum, kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital, artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang- undangan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum

¹¹ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, : 2006, hlm 133

dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.¹²

Polri memiliki tugas utama yaitu : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyaringan terhadap perkara – perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada Kejaksaan, melaporkan penyidikan ke Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹³ Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas dapat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Segala ketentuan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Polri ini dalam penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dalam bidang penegakan hukum pidana misalnya Polri senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apa yang akan dilakukan dalam menyelenggarakan proses hukum pidana, harus tunduk pada ketentuan KUHAP tersebut. Polri selaku penyidik dan penyidik dalam menjalankan fungsi legislasinya tidak boleh bertindak semena-mena terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Selain kepentingan hukum yang harus dilindungi, Polri juga wajib menghormati hak asasi manusia yang melekat sebagaimana dalam KUHAP tersebut.

¹² Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 52

¹³ Tolib Effendi, 2013, *Sistim Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 148

Profesionalisme polisi tidak terlepas dari peranan yang diharapkan oleh masyarakat tentang tugas pokok kepolisian (sebagai organisasi).¹⁴ Secara formal hal ini dapat kita temukan dalam Bab III Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16. Akan tetapi bilamana ingin melihat bagaimana pandangan sederhana masyarakat terhadap tugas dan fungsi Polri tersebut maka hal ini akan mengacu pada dua fungsi yakni : Penegakan hukum dan penyelesaian masalah (*conflict management*).

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas Kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Sedangkan dalam bidang preventif dilaksanakan dengan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 2014, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm 106.

Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan Polisi tidaklah mudah, pada suatu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas Kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh Kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu:

- a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

c. Menyebabkan Matinya Orang Lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang

terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Sebagaimana kronologis kasus yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa pelaku yang merupakan anggota Satbrimob Tual telah karena kealpaannya menggunakan senjata api dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa didalam pelanggaran kode etik profesi polri, penanganannya dilakukan oleh tim Pemeriksa Kepolisian Republik Indonesia Polda Maluku.

Divisi Propam adalah salah satu wadah organisasi kepolisian yang berkosentrasi dibidang pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal kepolisian. Tugas Div Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban anggota Polri dan pelayanan pengaduan tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Propam terdiri dari 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Pus Bin Prof.
2. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri berada di bawah pertanggungjawaban Pus Panimal.
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri berada dibawah pertanggungjawaban Pus Provos.

Kemudian dari pada itu, ketentuan yang mengenai proses pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik juga diatur dalam pasal 17 ayat (2) dan 22 PERKAP Nomor 14

tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Proses Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui 5 (lima) tahap, yaitu :

- a) Pemeriksaan pendahuluan; Pemeriksaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara pemeriksaan, pemeriksaan dan audit pengajuan oleh fungsi Propam dalam bidang Akuntabilitas Profesional.
- b) Sidang KKEP; Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh KKEP untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar yang disangka.
- c) Sidang Komisi Banding Sidang Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komisi Rayuan untuk memeriksa dan memutuskan keberatan yang disampaikan oleh Pelanggar, pasangan, anak, orang tua atau pendamping.
- d) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman Setelah mendapat keputusan dari Atasan Ankum, penentuan administrasi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh fungsi SDM Polri. Ankum yang dimaksud adalah atasan langsung/tidak langsung atau pejabat yang berwenang dan berhak menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar (pasal 15 dan 16 PP nomor 2 tahun 2003). Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin. Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dilakukan secara internal Polri.

Hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 PP Nomor 2 tahun 2003 ini dapat dikenakan sanksi:

- d. Teguran tertulis.
- e. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun.
- f. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- g. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
- h. Mutasi yang bersifat demosi.
- i. Pembebasan dari jabatan.
- j. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Menurut penulis, setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan ataupun tindak pidana, ada yang dinamakan penjatuhan sanksi dari pihak internal maupun putusan dari peradilan umum terkhusus tindak pidana, sesuai ketentuan pasal 22 Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi; 1. Sanksi administrasi dalam bentuk PTDH dikenakan melalui persidangan KKEP untuk:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman pemenjaraan 4 tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh suatu pengadilan sewenang-wenang.
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i.

2. Sanksi administrasi dalam bentuk PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a melalui d, dan f diputuskan melalui sesi KKEP setelah

pelanggaran pertama yang dibuktikan oleh ucapan mereka melalui proses pengadilan umum sampai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Penulis berpendapat bahwa semua anggota Polisi Republik Indonesia yang melanggar kode etika profesional akan diproses secara dalaman dalam sesi komisi kode etik profesional. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah suatu wadah yang dibentuk dilingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) PERKAP Nomor 9 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kapolri membentuk KKEP untuk memeriksa KEPP yang dilakukan oleh : a. Perwira Tinggi (PATI) Polri, dan\ b. Komisarir Bear Polisi (Kombespol) yang menduduki Wakapolda atau Irwasda.

Kemudian dari pada itu penulis berpendapat bahwa jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran kode etik profesi polri yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka masyarakat harus melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk ditinjau lebih lanjut dan dilakukannya penyelidikan oleh tim penyidik dari kepolisian Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam).

Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Propam Polda Maluku untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai berikut :

- 1) Biasanya untuk mencegah hal tersebut pimpinan polisi baik secara langsung maupun tidak langsung sering memberikan arahan dan penekanan untuk anggotanya terkait bimbingan mental agar tetap pada prinsipnya anggota kepolisian dan tidak menyimpang dari tugasnya sehingga nantinya tidak mencederai martabat lembaga kepolisian.
- 2) Jika suatu waktu ada anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan yang bersifat tindak pidana dalam bentuk apapun maka anggota kepolisian tersebut telah melanggar kedua peraturan yang telah mengikat yaitu kode etik profesi dan peraturan kedisiplinan. Sebagaimana yang dimaksud maka anggota kepolisian tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku dan melalui proses persidangan sidang kode etik untuk penjatuhan sanksi administratif dan peradilan umum untuk penjatuhan sanksi pidana sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) PP No.2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkap No.14/2011

Sehingga bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada Bripta Markus Manuhutu terhadap perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu pertanggungjawaban pidana dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 299/Pid.B/2018/PN Amb menyatakan :

1. Bahwa terdakwa Markus MANuhutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markus Manuhutu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Kemudian dalam putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan mengadili Terduga Pelanggar atas nama Bripka Markus Manuhutu, NRP 83060956, memutuskan bahwa Terduga Pelanggar telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Polri. Yaitu anggota Polri yang diberhentikan dari Dinas Polri apabila “dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”. Sehingga Bripka Markus Manuhutu mendapatkan putusan KKEP yaitu Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH).